



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA
BELAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA HONORER/
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Tenaga Honorar/Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diberikan Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa anggaran untuk apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorar/Kontrak sudah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan Tenaga Honorar/Kontrak telah dituangkan hak untuk mendapatkan Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorar/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
6. Tenaga Honorer/Kontrak adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam tidak termasuk Tenaga Honorer/Kontrak pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Honorarium adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan Standar Harga yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud:

- a. Apresiasi/penghargaan atas pengabdian Tenaga Honorer/Kontrak yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan daya beli masyarakat diantaranya melalui pemanfaatan Honorarium oleh Tenaga Honorer/Kontrak di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

BAB III RUANG LINGKUP, BESARAN, DAN PEMBAYARAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas diberikan kepada Tenaga Honorer/Kontrak yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah pada Hari Raya Keagamaan.

Bagian Kedua ...

Bagian kedua
Besaran

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar 1 (satu) bulan Honorarium yang dibayarkan berdasarkan ketersediaan anggaran pada masing-masing DPA-SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Pengguna Anggaran.
- (2) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Bagian ketiga
Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan bagi Tenaga Honorer/Kontrak menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD bersangkutan; dan
- b. Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan bagi Tenaga Honorer/Kontrak ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan bagi Tenaga Honorer/Kontrak dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

Pasal 8

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani pernyataan tanggung jawab renteng sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Pada Hari Raya Keagamaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 melalui DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Masing-masing Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pemberian dan pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan di lingkungan kerjanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 April 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1178

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK
HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS HARI
RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam Nomor:..... Tahun 2023, tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan pada (SKPD) Tahun Anggaran 2023, Saya sebagai Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya secara fisik dan keuangan terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorer/Kontrak dilingkungan (SKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023;
2. Segala yang berkaitan dengan pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorer/Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja menjadi tanggung jawab renteng dan mutlak pada jajaran (SKPD) yang saya pimpin, termasuk pemotongan penghasilan Tenaga Honorer/Kontrak apabila terjadi kesalahan pembayaran kepada Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan (SKPD).

Batam, tanggal/bulan/tahun
Kepala SKPD,

Nama.....
Pangkat
NIP.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI